



**PUTUSAN**

**Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 4 Februari 1989, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli / email: [chiifrisca@gmail.com](mailto:chiifrisca@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malet tengah tanggal 23 Mei 1987, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 April 2011, yang dilaksanakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Timur. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak.

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. ANAK I, Lahir di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2011
- II. ANAK II, Lahir di Denpasar pada tanggal 16 November 2015
- III. ANAK III, Lahir di Denpasar pada tanggal 16 Desember 2016

3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan Bahagia, namun kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ternodai dimana tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan Tergugat berbuat zinah dengan Wanita lain (perselingkuhan).

4. Bahwa Penggugat pernah beberapa kali sejak tahun 2017, Penggugat memergoki Tergugat Bersama Wanita lain atau tidak lain adalah pacar/selingkuhan Tergugat, untuk itu Penggugat sudah beberapa kali memberikan kesempatan untuk memaafkan kesalahan Tergugat. Namun, Tergugat terus menerus kembali mengulangi kesalahannya. Perselingkuhan yang Tergugat tidak hanya dilakukan dengan satu Wanita, tapi juga dengan beberapa Wanita yang berbeda. Setelah beberapa kali tertangkap basah Tergugat mengakui telah berbuat zinah dan Tergugat sepakat dengan Penggugat memutuskan mengakhiri bahtera rumah tangga.

5. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan akhirnya Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan tinggal di rumah yang berbeda, yang beralamat di Jl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Denpasar Selatan.

6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, disamping masalah ketidakcocokan, Tergugat berbuat zina karena Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun.

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menemukan jalan untuk rujuk Kembali kecuali bercerai

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.

10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada yang terhormat Ketua

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri Bangli dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, setelah gugatan ini diperiksa memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 April 2011, yang dilaksanakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Timur, dimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 April 2011 sah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Catatan Sipil dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bangli dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, atau mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Februari 2023 dan 14 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Maret 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Januari 2023 dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor : 1XXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 26 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 4 April 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 18 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI I

- Bahwa Saksi merupakan sopir yang bekerja di *travel agent* milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita sejak Saksi mulai bekerja di tempat Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena pertengkaran tersebut terjadi di area kantor sehingga Saksi bahkan pegawai yang lain bisa mendengar maupun melihat secara langsung;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Saksi juga pernah melihat secara langsung Tergugat sedang makan bersama wanita lain di salah satu restaurant di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Penggugat tetap tinggal di Denpasar bersama anak-anaknya sedangkan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja membantu mengelola *travel agent* milik Penggugat namun sejak Tergugat pergi Saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. SAKSI II

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 atau sejak anak Penggugat yang pertama sekolah play group;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa wanita;
  - Bahwa perkecokan tersebut terjadi sejak Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat isi chat Tergugat dengan wanita lain yang berisikan kata "sayang". Selain itu Saksi juga tidak sengaja menemukan lipstick wanita lain di mobil milik Penggugat dan Tergugat ketika hendak meminjam lipstick Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat maupun sering melihat secara langsung dimana Penggugat dan Tergugat memiliki kebiasaan merusak barang setiap kali terjadi perkecokan seperti membanting *handphone*, merusak kulkas, dan merobek ban mobil;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya dengan memaafkan Tergugat namun Tergugat terus mengulangi perbuatannya selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana Penggugat tetap tinggal di Denpasar bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat kost namun Saksi tidak mengetahui dimana tepatnya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan pendekatan dengan Tergugat dan orang tuanya agar bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat hanya diam sedangkan orang tua Tergugat juga terlihat sudah menyerah dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli (*vide* bukti surat P-2) yang mana wilayah tersebut masuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 5 Maret 2012, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 April 2011 berlokasi di XX, Jakarta. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan setidaknya sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan beberapa wanita lain. Hal tersebut terjadi secara terus menerus hingga setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dimana Penggugat tetap tinggal di Denpasar bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, saling mendukung dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena faktanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri sesungguhnya sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan perkawinannya, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 5 Maret 2012, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kota Administrasi

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, sedangkan perceraian keduanya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 10 April 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 5 Maret 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI,  
S.H., M.H.

TTD

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA  
RAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp250.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP Relas Panggilan		
.....		
5. Materai		
.....		
6. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah .....	:	Rp370.000,00
		(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)